



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 241 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN
SOSIAL DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-227/01-15/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 hal Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan tahun 2014, perlu menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi rekomendasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Keuangan Berupa Uang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG.
- KESATU : Menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Keuangan Berupa Uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan hal sebagai berikut :
- a. melaksanakan proses pemberian rekomendasi atas pengajuan hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan berupa uang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga, masyarakat, lembaga non pemerintahan dan/atau partai politik sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam melakukan penelitian administrasi dan/atau peninjauan lapangan untuk pemberian rekomendasi terhadap pengajuan hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan keuangan dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya;

- c. membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- d. bertanggung jawab penuh atas surat rekomendasi yang disampaikan; dan
- e. wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD selaku Pemberi Rekomendasi
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 241 TAHUN 2019
Tanggal 15 Februari 2019

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU
PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU
BANTUAN KEUANGAN BERUPA UANG

NO.	SKPD/UKPD
1	Sekretariat DPRD
2	Badan Kepegawaian Daerah
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
5	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
6	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
7	Badan Pengelola Aset Daerah
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Biro Administrasi Sekretariat Daerah
12	Biro Hukum
13	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
14	Biro Kesejahteraan Sosial
15	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
16	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
17	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
18	Biro Perekonomian
19	Biro Tata Pemerintahan
20	Biro Umum
21	Dinas Bina Marga
22	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
23	Dinas Kehutanan
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Dinas Kesehatan
26	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
29	Dinas Lingkungan Hidup
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
31	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
32	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
33	Dinas Pemuda dan Olahraga
34	Dinas Pendidikan

NO.	SKPD/UKPD
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
36	Dinas Perhubungan
37	Dinas Perindustrian dan Energi
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
39	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40	Dinas Sosial
41	Dinas Sumber Daya Air
42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43	Satuan Polisi Pamong Praja

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN